

## MANAJEMEN PRINSIP BANDAR UDARA

**Muhammad Caesar Akbar**, Politeknik Penerbangan Medan

E-Mail: [mhdcaesar@poltekbangmedan.ac.id](mailto:mhdcaesar@poltekbangmedan.ac.id)

**M. Yusuf Iqbal**, Politeknik Penerbangan Medan

E-Mail: [myiqbal185@gmail.com](mailto:myiqbal185@gmail.com)

**Tiara Agiska**, Politeknik Penerbangan Medan

E-Mail: [agiskatiara@gmail.com](mailto:agiskatiara@gmail.com)

### Abstract

Airport management is very important and plays a very important role in increasing the growth of the aviation sector and the economy, because every time there is movement of aircraft traffic carrying out arrival and departure activities from an airport, both domestic and international. The aim of this research is to find out (1) the role of an airport, (2) how an airport is managed, (3) the difference between commercial airports and airports managed by the Air Force. This research method is a literature study and an exploratory descriptive approach. It can be concluded that: the important role of airports, namely as a node of the air transportation network, a door to economic sustainability, a place for activities to change modes of transportation, opening regional isolation, handling disasters, and infrastructure to strengthen state sovereignty. The private sector needs to be involved in the form of cooperative operations and management contracts with major capital expenditure, which is mostly realized in government-private cooperation in airport management.

**Keywords:** Airport, management, administration

### Abstrak

*Manajemen pengelolaan bandar udara sangat penting dan sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor penerbangan, ekonomi, karena setiap waktu terjadi pergerakan lalu-lintas pesawat yang melakukan aktifitas kedatangan dan keberangkatan dari suatu bandar udara baik domestik maupun internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Peran dari sebuah bandara, (2) Bagaimana pengelolaan manajemen suatu bandar udara, (3) Perbedaan antara bandara komersial dengan bandara yang dikelola oleh Angkatan Udara. Metode penelitian ini adalah studi pustaka dan pendekatan deskriptif eksploratif. Dapat disimpulkan bahwa : peran*

## Manajemen Prinsip Bandar Udara

*penting bandar udara, yaitu sebagai simpul jaringan transportasi udara, pintu keberlangsungan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi, pembuka isolasi daerah, penanganan bencana, dan prasarana memperkuat kedaulatan negara. Pihak swasta perlu dilibatkan dalam bentuk kerjasama operations and management contract with major capital expenditure, yang paling banyak direalisasikan dalam kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan bandar udara.*

**Kata Kunci:** Bandar udara, manajemen, pengelolaan

### PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah tentang pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur bandar udara yang mutlak dan wajib dilakukan oleh operator bandar udara agar kegiatan penyediaan fasilitas dan jasa pelayanan yang berlangsung dapat sesuai dengan aturan. Hal yang perlu dicermati adalah dengan cara pengelolaan bandar udara tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yaitu *efektifitas, efisien, dan andal*. Sehingga, kualitas bandar udara tersebut sesuai dengan standar internasional.

Bandar udara sebagai pintu gerbang dan salah satu infrastruktur transportasi yang wajib ada pada setiap Negara, merupakan hal yang wajib dari suatu sistem transportasi udara yang memiliki peran sangat penting. Bandar udara berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara karena setiap waktu terjadi pergerakan lalu lintas pesawat yang datang dan pergi ke atau dari sebuah bandar udara baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai kegiatan yang

meliputi *database* pesawat, data penumpang, data barang angkutan *cargo*, pos, dan bagasi penumpang yang berarti terjadi aktivitas ekonomi suatu negara.

Bandar udara saat ini memiliki peran sebagai *front input* dari suatu rantai nilai transportasi udara, dituntut adanya suatu manajemen pengelolaan barang maupun manusia yang aman dan baik, efektif dan efisien sesuai standar yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan umum yang sanggup menjamin terwujudnya tata manajemen udara yang efisien, efektif dan handal. Istilah bandar udara dan pangkalan udara sebenarnya merujuk pada area atau fasilitas yang sama. Perbedaannya terletak pada fungsinya apakah untuk kepentingan sipil (*civil aviation*) atau kepentingan negara. Permasalahannya, terkadang menjadi rancu karena ada beberapa bandara dan landasan udara itu sebenarnya merupakan satu objek atau area yang sama.

Bedanya hanyalah pada kepentingan untuk kepentingan

penerbangan militer dan penerbangan sipil, yang secara fisik tampak pada lokasi parkir pesawat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan terminal penumpangnya berikut aksesnya ke moda transportasi lainnya. Contohnya adalah Lanud Halim Perdanakusuma milik TNI AU yang juga dipergunakan sebagai bandar udara untuk penerbangan sipil yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Peran dari sebuah bandar udara, 2. Bagaimana pengelolaan bandar udara komersial dan bandar udara yang dikelola oleh badan pertahanan negara (TNI AU). Metode penelitian ini adalah studi pustaka dan pendekatan kualitatif dari sumber informasi.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dalam jurnal manajemen bandar udara bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau situasi tertentu secara sistematis dan akurat. Berikut adalah beberapa karakteristik dan contoh penerapan metode penelitian kualitatif dalam konteks manajemen bandar udara:

Untuk melakukan penelitian kualitatif pada topik "manajemen bandar udara," Anda dapat menggunakan beberapa metode penelitian kualitatif yang sesuai. Berikut adalah beberapa metode yang bisa digunakan:

### **Kasus (Case Study)**

- Deskripsi: Metode ini melibatkan studi mendalam tentang suatu kasus tertentu, misalnya satu atau beberapa bandar udara. Studi ini dapat membantu dalam memahami manajemen operasional, kebijakan, tantangan, dan praktik manajemen di bandar udara tersebut.

### **Analisis Jurnal.**

- Deskripsi: Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen/jurnal yang relevan, seperti laporan tahunan, kebijakan perusahaan, manual operasional, dan regulasi yang berlaku.
- Pendekatan: Dokumen-dokumen ini dapat memberikan wawasan tentang struktur organisasi, prosedur manajemen, kebijakan keselamatan, dan strategi pengembangan.

Metode kualitatif ini sangat berguna untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi atau fenomena tertentu di bandara tanpa perlu membuat generalisasi atau mencari hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, penelitian ini membantu manajer bandara, pembuat kebijakan, dan peneliti lainnya untuk memahami kondisi lapangan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perubahan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bandar Udara**

Pada masa awal perkembangan penerbangan, bandar udara hanya

## Manajemen Prinsip Bandar Udara

sebuah tanah yang memiliki luas yang lapang berumput yang bisa pesawat mendarat di tempat tersebut dari arah mana saja tergantung arah dari pesawat tersebut. Pada masa itu, bandar udara mulai dibangun permanen seiring dengan meningkatnya penggunaan dan mulai berpengaruhnya pesawat seperti saat sekarang ini. Setelah perang, bandar udara mulai ditambahkan fasilitas untuk melayani penumpang. Sekarang, bandar udara bukan hanya tempat untuk naik dan turun pesawat, melainkan sekarang sudah bisa menjadi tempat hiburan, pusat perbelanjaan, pusat kebugaran dan butik-butik.

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok penunjang lainnya.

Menurut Annex 14 dari (*International Civil Aviation Organization*), Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Sedangkan definisi bandar udara adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk

masyarakat. Kegunaan bandar udara selain sebagai terminal lalu lintas manusia / penumpang juga sebagai terminal lalu lintas barang. Untuk itu, di sejumlah bandar udara yg berstatus bandar udara internasional ditempatkan petugas bea dan cukai. Di Indonesia, bandar udara yang berstatus bandar udara internasional antara lain Polonia (Medan), Soekarno-Hatta (Cengkareng), Juanda (Surabaya), Sepinggan (Balikpapan), Hasanuddin (Makassar) dan masih banyak lagi. Bandar udara kebanyakan digunakan untuk tujuan komersial namun ada beberapa bandar udara yang berfungsi sebagai landasan pesawat militer.

Pedoman-pedoman perencanaan bandar udara secara detail ada pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan FAA dan ICAO, di Indonesia sendiri aturan-aturan tersebut tercakup dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dan Ketentuan Menteri Perhubungan No. KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Bandar udara memiliki dua area berbeda yaitu sisi darat dan sisi udara. Kebutuhan-kebutuhan yang berbeda pada dua bagian tersebut terkadang saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Misalnya kegiatan keamanan membatasi sedikit mungkin hubungan (pintu-pintu) antara sisi darat (*land side*) dan sisi udara (*air side*), sedangkan kegiatan pelayanan memerlukan sebanyak mungkin pintu terbuka dari sisi darat

ke sisi udara agar pelayanan berjalan lancar. Kegiatan-kegiatan itu saling tergantung satu sama lainnya sehingga suatu kegiatan tunggal dapat membatasi kapasitas dari keseluruhan kegiatan.

### **Peran Bandar Udara**

Bandar udara memiliki peran penting sebagai:

1. Simpul dalam jaringan transportasi udara yang digambarkan sebagai titik lokasi bandar udara yang menjadi pertemuan beberapa jaringan dan rute penerbangan sesuai hierarki bandar udara.
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang digambarkan sebagai lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara yang menjadi pintu masuk dan keluar kegiatan perekonomian.
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi, dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan yang digambarkan sebagai tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya.
4. Pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional,

serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya, digambarkan sebagai lokasi bandar udara yang memudahkan transportasi udara pada wilayah di sekitarnya.

5. Pembuka isolasi daerah, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/atau karena sulitnya moda transportasi lain.
6. Pengembangan daerah perbatasan, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan tingkat prioritas pengembangan daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kepulauan dan/atau di daratan.
7. Penanganan bencana, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan kemudahan transportasi udara untuk penanganan bencana alam pada wilayah sekitarnya.
8. Prasarana memperkuat Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara, digambarkan dengan titik-titik lokasi bandar udara yang dihubungkan dengan jaringan dan rute penerbangan yang mempersatukan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bandar udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian

## Manajemen Prinsip Bandar Udara

lingkungan serta keterpaduan intermoda dan multimoda. Izin mendirikan bangunan Bandar udara ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Izin diterbitkan setelah memenuhi persyaratan: (1) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, (2), Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Bandar udara, (3) Bukti penetapan lokasi Bandar udara, (4) Rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar udara, (5) Kelestarian lingkungan.

### Fasilitas Bandar Udara

#### Sisi Udara (*Air Side*)

##### *Runway (Landasan Pacu)*

*Runway* adalah salah satu bangunan atau icon yang sangat mencolok yang dimiliki di suatu bandar udara. Pengertian runway tersendiri ialah wilayah berbentuk persegi panjang di atas lapangan terbang yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat. Panjang dan lebar runway di setiap bandara berbeda, sesuai dengan kebutuhan, keadaan obstacle sekitar bandar udara, dan lain lain. Kekuatan runway juga berbeda-beda, dalam bahasa penerbangan kekuatan runway/bangunan lainnya di bandar udara lebih dikenal dengan sebutan PCN (Pavement Classification Number). PCN juga ditentukan sesuai dengan berbagai kebutuhan suatu bandar udara, seperti jenis pesawat apa yang akan menggunakannya, yang ada

rumus perhitungannya. Seperti Panjang landas pacu biasanya tergantung dari besarnya pesawat yang dilayani. Untuk bandar udara perintis yang melayani pesawat kecil, landasan cukup dari rumput ataupun tanah diperkeras (stabilisasi). Panjang landasan perintis umumnya 1.200meter dengan lebar 15 meter, misal melayani Twin Otter, Cessna, dan lain lain. Pesawat kecil berbaling-baling dua, umumnya cukup 600-800meter saja, sedangkan untuk bandar udara yang agak ramai dipakai konstruksi aspal, dengan panjang 1.800meter dan lebar 20 meter. Pesawat yang dilayani adalah jenis turbo-prop atau jet kecil seperti Fokker-27, Tetuko 234, Fokker-28, dan lain sebagainya. Pada bandar udara yang ramai, umumnya dengan konstruksi beton dengan panjang 3.600meter dan lebar 30 meter. Pesawat yang dilayani adalah jet sedang seperti Fokker-100, DC-10, B-747, Hercules, dan sebagainya. Bandar udara internasional memiliki lebih dari satu landasan untukantisipasi ramainya lalu lintas pesawat udara.

##### *Apron*

*Apron* adalah tempat parkir pesawat yang dekat dengan bangunan terminal, sedangkan *taxiway* menghubungkan antara apron dengan runway. Konstruksi apron umumnya beton bertulang, karena memikul beban besar yang statis dari pesawat.

##### *ATC (Air Traffic Control)*

Untuk keamanan dan pengaturan, terdapat berupa menara khusus pemantau yang dilengkapi radio

control dan radar. Fungsi dari ATC, adalah: (1) Mencegah tabrakan pesawat terbang, (2) Mencegah tabrakan pesawat terbang dengan kendaraan/halangan di daratan (3) Menjaga keteraturan dan mempercepat arus lalu lintas udara (LLU). Tinggi tower di suatu bandar udara berbeda-beda tergantung kebutuhan bandar udara tersebut.

#### **Unit Penganggulangan Kecelakaan (Air Rescue Service)**

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, maka disediakan unit penganggulangan kecelakaan berupa peleton penolong dan pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, tabung pemadam kebakaran, ambulans, peralatan penolong dan pemadam kebakaran.

1. Fasilitas Bahan Bakar
2. Alat Bantu Navigasi (Navigational Aids)

#### **Sisi Darat (Land Side)**

1. Terminal Bandar Udara atau *Concourse* adalah pusat urusan penumpang yang datang atau pergi. Di dalamnya terdapat *counter check-in, Carantine - Immigration Custom* untuk bandar udara internasional, dan ruang tunggu serta berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Di bandar udara besar, penumpang masuk ke pesawat melalui *aviobridge*. Di bandar udara kecil, penumpang naik ke pesawat melalui tangga yang dapat dipindah-pindah.

2. Curb, adalah tempat penumpang naik-turun dari kendaraan darat ke dalam bangunan terminal.
3. Parkir Kendaraan untuk parkir para penumpang dan pengantar/penjemput termasuk taksi atau kendaraan pribadi.
4. Penjualan Tiket, tempat untuk menjual tiket yang berada di terminal.
5. Petugas Imigrasi, untuk penerbangan internasional.
6. Tempat Perbelanjaan, untuk penumpang yang ingin berbelanja oleh-oleh atau hanya sekedar jalan-jalan.
7. Tempat parkir mobil umum, yaitu untuk parkir para penumpang dan pengantar atau penjemput, termasuk taksi.

Dalam melakukan pengelolaan bandar udara yang baik tentunya harus didasarkan pada usaha yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien adalah dua konsepsi utama untuk mengukur kinerja pengelolaan/manajemen.

1. Efektif adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dapat disamakan dengan memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara/metode yang tepat untuk mencapai tujuan. (Handoko,1998:17) Efektifitas dalam pengelolaan bandar udara meliputi hal hal sebagai berikut: (a) Kapasitas Mencukupi; artinya prasarana dan sarana cukup

## Manajemen Prinsip Bandar Udara

tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. (b). Terpadu; artinya antarmoda dan intramoda dalam jaringan pelayanan saling berkaitan dan terpadu (c) Cepat dan Lancar; artinya penyelenggaraan layanan angkutan dalam waktu singkat, dengan indikasi kecepatan arus per satuan waktu.

2. Efisien adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar, memperoleh keluaran (hasil, produktivitas, kinerja) yang lebih tinggi daripada masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu) yang digunakan meminimalisir biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau memaksimalkan keluaran dengan jumlah masukan terbatas. (Handoko,1998:17).

Efisien ini dalam pengelolaan bandar udara meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Biaya terjangkau; artinya penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup usaha layanan jasa angkutan. (b). Beban publik rendah; artinya pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari pengoperasian sistem perangkutan harus minimum, misalnya: tingkat pencemaran lingkungan. (c). Memiliki kemanfaatan yang tinggi;

artinya tingkat penggunaan prasarana dan sarana optimum, misalnya, tingkat muatan penumpang dan/atau barang maksimum. Selain itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi juga untuk mengukur kinerja pengelolaan / manajemen agar berkualitas baik yaitu ke-andalan bandar udara tersebut.

3. Andal adalah pelayanan yang dapat dipercaya, tangguh melakukan pelayanan sesuai dengan penawaran atau "janji"-nya dan harapan/ tuntutan konsumen. Dalam pengelolaan bandar udara Andal meliputi hal hal sebagai berikut: (a). Tertib; artinya penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. (b). Tepat dan Teratur; artinya dapat diandalkan, tangguh, sesuai dengan jadwal dan ada kepastian. (c) Aman dan Nyaman; artinya selamat, terhindar dari kecelakaan, bebas dari gangguan baik eksternal maupun internal, terwujud ketenangan dan kenikmatan dalam perjalanan.

Menurut UU Penerbangan yang baru yaitu UU No.1 Tahun 2009, definisi dari bandar udara dan pangkalan udara adalah sebagai berikut:

1. Bandar Udara (Bandara); adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai

tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Pangkalan Udara (Lanud) ; adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia. Sebagai contoh: Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan Lanud Adisumarmo Surakarta, keduanya merupakan pangkalan udara untuk penerbangan militer TNI AU dan di dalamnya juga dipergunakan untuk melayani penerbangan sipil sehingga juga disebut Bandara Adisutjipto dan Bandara Adisumarmo yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Lanud Ahmad Yani Semarang merupakan pangkalan militer untuk penerbangan TNI AD, dan di dalamnya juga dipergunakan untuk melayani penerbangan sipil yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Demikian pula Lanud Juanda Surabaya sejatinya merupakan pangkalan militer TNI AL. Fasilitas terbangun di sebelah utara runway merupakan fasilitas

atau bangunan untuk penerbangan sipil yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Bandarabandara yang berada di kawasan pangkalan udara tersebut sering disebut sebagai civil enclave airport (kurang lebih berarti bandar udara sipil dalam kawasan militer). Sebaliknya kegiatan penerbangan militer yang menumpang pada bandar udara sipil disebut *military enclave airport*.

Contohnya adalah Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Juwata Tarakan. Di kedua bandara tersebut terdapat fasilitas militer untuk kepentingan penerbangan militer. Beberapa bandar udara di Indonesia juga dibuat dan dioperasikan secara murni sebagai bandar udara untuk melayani penerbangan sipil. Contohnya adalah: Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (terminal baru dan airside area yang baru), dan beberapa bandar udara lainnya. Untuk penerbangan dinas kepolisian termasuk penerbangan sipil. sesuai dengan UU Penerbangan, selain kepentingan pertahanan negara pada dasarnya mengacu dan tunduk pada otoritas penerbangan sipil. Selain itu, dalam UU Kepolisian yang baru pun sebenarnya didefinisikan dengan jelas bahwa kepolisian merupakan institusi sipil dan status personil kepolisian adalah termasuk sebagai pegawai negeri sipil. Istilah Lapangan Terbang (sering disingkat sebagai lapter) memang tidak

## Manajemen Prinsip Bandar Udara

dikenal dalam UU Penerbangan di Indonesia. Lapangan terbang nampaknya merupakan terjemahan dari kata airfield. Dalam beberapa referensi terkait, istilah lapangan terbang ini merujuk pada suatu wilayah daratan dan perairan yang digunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas pesawat udara, termasuk naik turun penumpang dan bongkar-muat barang. Tetapi fasilitas yang terdapat di lapangan terbang pada umumnya hanya fasilitas-fasilitas pokok untuk menunjang penerbangan dan tidak selengkap seperti di sebuah bandar udara. Pada beberapa bandar udara khusus yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan tambang atau kehutanan, sering dipergunakan istilah lapangan terbang tersebut. Istilah “pelabuhan udara” rupanya dalam era sejarah terdahulu pernah menjadi istilah standar dari “bandar udara”. Pada era terdahulu memang ada Direktorat Pelabuhan Udara dan unit organisasi Pelabuhan Udara. Pelabuhan udara nampaknya merupakan terjemahan dari kata asing airport, sebagaimana Pelabuhan adalah terjemahan dari kata asing port yang merujuk pada Pelabuhan Laut.

### Perbedaan antara Bandara Komersil dengan Pangkalan Udara Bandara Komersil

1. Dibangun untuk menunjang kegiatan moda transportasi udara.
2. Keuntungan menjadi tujuan bersama.

3. Memiliki fasilitas pelayanan penumpang dan cargo.
4. Semua orang dapat masuk ke dalam wilayah bandara (syarat dan ketentuan berlaku).
5. Kegiatan operasionalnya dibiayai oleh dirinya sendiri melalui penganggaran internal.
6. Berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan.

### Pangkalan Udara

1. Dibangun untuk menunjang pertahanan negara.
2. Keamanan wilayah NKRI menjadi tujuan bersama.
3. Tidak memiliki fasilitas pelayanan penumpang dan cargo.
4. Hanya orang yang berkepentingan yang dapat memasuki wilayahnya.
5. Kegiatan operasionalnya mendapat bantuan dari negara.
6. Berada di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan.

### Persamaan antara Bandara Komersil dengan Pangkalan Udara Bandara Komersil

1. Memiliki Fasilitas pelayanan Pesawat udara.
2. Memiliki fungsi dan infrastruktur sama sebagai pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara.
3. Memiliki organisasi pegawai bandara.
4. Memiliki petugas pelaksana kegiatan operasional bandara (ATC, Marshalling, Ground, dll).

### **Pangkalan Udara**

1. Memiliki Fasilitas pelayanan Pesawat udara.
2. Memiliki fungsi dan infrastruktur sama sebagai pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara.
3. Memiliki organisasi pegawai bandara. Memiliki petugas pelaksana kegiatan operasional bandara (ATC, Marshalling, Ground, dan lain lain).

### **Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara**

Dalam keadaan tertentu, pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara. Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara dilakukan dengan memperhatikan: (1) Kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara (2) Keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan (3) Keamanan dan pertahanan Negara (4) Peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan damai, pangkalan udara yang digunakan bersama sebagai bandar udara berlaku ketentuan penerbangan sipil. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan keselamatan operasi penerbangan pada pangkalan udara yang digunakan bersama, dilaksanakan oleh otoritas bandar udara setelah mendapat izin dari instansi terkait. Bandar udara dan pangkalan udara yang digunakan secara bersama ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jakarta, Kompas.com – PT. Angkasa Pura II

(Persero) menandatangani kesepakatan bersama tentang penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara dengan TNI Angkatan Udara, Senin (31/1/2011) di Bali. Penandatanganan tersebut mengacu pada keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan, pada 21 Agustus 1979 tentang Dasardasar Penggunaan Bersama Pangkalan / Pelabuhan Udara. "Kesepakatan ini sedianya menjadi pedoman para pihak dalam kerja sama ke depan. Salah satu tujuannya adalah mencegah timbulnya permasalahan dalam kegiatan operasional pangkalan udara ataupun bandar udara, baik untuk kegiatan penerbangan sipil maupun penerbangan militer. Utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa," kata Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S. Sunoko. Tri menjelaskan, kesepakatan bersama yang telah dibuat dengan melibatkan pula Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan PT Angkasa Pura I ini akan ditindaklanjuti dengan membuat kesepakatan bersama secara personal di masing-masing bandar udara atau pangkalan udara yang digunakan bersama antara Mabes TNI AU dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) mengenai batas lahan/tanah, operasionalisasi, dan kompensasi dalam bentuk fasilitas pangkalan udara. Dirjen Hubud Herry Bakti mengatakan, kesepakatan ini

sedianya akan membawa keuntungan pula bagi maskapai untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan bisnis bagi maskapai ataupun operator pengelola bandara. "Selain 60 bandara yang sudah dikerjasamakan, dalam waktu dekat ini kita rencanakan untuk membuka lagi enklave operasional penerbangan sipil baru di Morotai dan Saumlaki, menggunakan pangkalan udara militer di sana. Tujuannya untuk memicu

Jurnal Ilmiah WIDYA 31 Volume 3 Nomor 1 Januari-Agustus 2015 Baiq Setiani, 25 – 32 peningkatan kegiatan ekonomi kelautan masyarakat

setempat," katanya. Dari total 60 bandara yang telah dikerjasamakan, 11 bandara di antaranya berstatus enklave sipil atau operasional penerbangan sipil yang dilakukan di landasan udara milik TNI AU. Sementara 49 bandara sisanya berstatus enklave militer, atau kegiatan penerbangan militer yang memanfaatkan fasilitas bandar udara. Dari total jumlah tersebut, Angkasa Pura II mengelola satu bandara berstatus enklave sipil, yaitu Bandara Husein Sastranegara Bandung dan sembilan bandara berstatus enklave militer yang meliputi Sultan Iskandar Muda (Aceh), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang), dan Soepadio (Pontianak).

### KESIMPULAN

1. Peran penting bandara, yaitu sebagai (a) simpul dalam jaringan transportasi udara, (b) pintu gerbang kegiatan perekonomian, (c) tempat kegiatan alih moda transportasi, (d) pembuka isolasi daerah, (e) penanganan bencana, dan (f) prasarana memperkuat kedaulatan negara.
2. Pengelolaan bandara perlu perencanaan dan komunikasi yang intens kepada masyarakat, pekerja, perusahaan-perusahaan industri penerbangan, dan kekuatan politik. Pihak swasta perlu dilibatkan dalam bentuk kerjasama *operations and management contract with major capital expenditure*, yang paling banyak direalisasikan dalam kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan bandar udara.
3. Perbedaan antara bandar udara dengan pangkalan udara berada di (a) tujuan pembangunan, (b) tujuan bersama, (c) fasilitas pelayanan, (d) *restricted area*, (e) kegiatan operasional, dan (f) bawah kendali.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, T., & Yudho, T. A. (2020). Analisis Kinerja Manajemen Operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. *Jurnal Manajemen Transportasi Udara*, 12(1), 45-56.
- Wahyudi, A., & Santoso, B. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Terhadap Kinerja Bandara.

- Jurnal Manajemen Logistik dan Transportasi*, 8(2), 120-134.
- Sutanto, R., & Nugroho, R. P. (2021). Optimalisasi Pelayanan Penumpang di Bandara Melalui Pendekatan Lean Management. *Jurnal Manajemen Bandara*, 15(3), 210-225.
- Lestari, E., & Pratama, H. (2018). Pengembangan Sistem Manajemen Risiko di Bandara Internasional Ngurah Rai. *Jurnal Manajemen Risiko dan Keselamatan Udara*, 7(2), 78-91.
- Iskandar, M., & Rahman, A. (2022). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Fasilitas di Bandara: Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin. *Jurnal Manajemen Infrastruktur Transportasi*, 10(4), 305-317.
- Prasetyo, F., & Widodo, B. (2021). Implementasi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional Bandara. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Bandara*, 14(2), 95-108.
- Handoko, A., & Mulyadi, S. (2019). Strategi Peningkatan Kapasitas Bandara Menghadapi Pertumbuhan Penumpang di Bandara Internasional Kualanamu. *Jurnal Manajemen Penerbangan dan Bandara*, 9(1), 32-46.
- Saputra, D., & Haryono, T. (2020). Penerapan Green Airport dalam Pengelolaan Bandara. *Jurnal Inovasi Transportasi Udara*, 6(3), 150-165.